

**PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KELUARGA**  
*(Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam)*

**Sifa Mulya Nurani**  
Universitas Pelita Bangsa  
[Sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id](mailto:Sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id)

**Abstrac.** *Marriage has the goal of benefiting and prospering life. Marriage is not only crucial to achieve the happiness of human life on earth. In terms of its kinds, marriage has a lot of diversity. However, in Indonesia, unions recognized in the Marriage Law and the Islamic Law Compilation are monogamous marriages and polygamous marriages. Polygamy is discussed in Islam, but the government regulates it with stringent regulations regarding practising polygamy.*

*This is stated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage as a positive response to regulating a husband who wants to marry more than one person. Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No.1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law, which regulates polygamy and the requirements for polygamy for Muslims. Ideally, the two regulations of Law no. 1/1974 and KHI aim to provide terms and conditions for husbands who want to remarry (polygamy). These provisions aim to minimize the arbitrary attitude of husbands (men) towards wives (women). This is also for the creation of a sakinah, mawaddah and mercy family. Polygamy that occurs around us still ignores the rules of polygamy as above. Most of them practice polygamy only because of the fulfilment of lust, so they often forget and even violate the main principles in Islamic law, namely the realization of justice and benefit.*

**Keywords:** *Justice, Polygamy, Law, KHI*

## **PENDAHULUAN**

Allah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat serta dapat melestarikan keturunannya. Adapun tujuan lain dari perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk tatanan masyarakat yang memiliki keteraturan yang

## **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KELUARGA**

memungkinkan untuk terjaminnya kelangsungan dan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. (Santoso, 2016) dengan demikian, jika perkawinan dilakukan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Tujuan perkawinan sudah di syartkan Allah SWT melalui FirmanNya dalam al-Qur'an Q.S Ar Rum ayat 21 yang artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Jika diperhatikan dari uraian tentang tujuan dari perkawinan dalam Islam di atas, tampak bahwa perkawinan itu adalah sebuah hubungan yang sakral dan agung. (Anton & Marwati, 2015) Perkawinan tidak hanya urgen dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup manusia di muka bumi. Perkawinan sesungguhnya mempunyai tujuan kemaslahatan dan kemakmuran kehidupan melalui generasi manusia yang dilahirkannya yang berlangsung secara terus-menerus. (Zuhrah, 2017)

Dilihat dari aspek macamnya, pernikahan memiliki banyak keragaman. Akan tetapi, di negara Indonesia pernikahan yang telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan monogami dan pernikahan poligami. (M. Syuib & Afdillah, 2020) Meskipun dilihat dari prinsipnya lebih cenderung kepada pernikahan monogami, namun tidak menutup kemungkinan praktik poligami dilakukan dikarenakan oleh beberapa faktor dan haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut ajaran Islam Poligami diperbolehkan (Ardhian et al., 2015) atas dasar Q.S. al-Nisa: 3, yaitu:

*Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak*

*akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS.Al-Nisa: 3).*

Tafsiran ayat ini menjelaskan adanya kebolehan poligami sampai batasan empat orang isteri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut dengan berlaku syarat. Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil seperti meladeni isteri, tempat, giliran dan lain sebagainya. (Hermanto, 2017) Dalam praktiknya banyak syarat yang harus dipenuhi seorang suami sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Islam memberikan syarat di antaranya harus berlaku adil. Jika dipastikan tidak bisa berlaku adil maka poligami diharamkan. Kemudian mengenai jumlah isteri yang dapat dinikahi hanya ada empat perempuan dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh suami hanya tiga isteri maka haram baginya menikah dengan empat orang isteri. Jika hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri maka haram menikahi tiga orang isteri. (Alwi, 2013)

Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam mengarungi rumah tangganya, sehingga terkadang suami memiliki isteri lebih dari seorang (*poligami*) atau sebaliknya sang isteri memiliki suami lebih dari seorang (*Poliandri*). Peraturan perkawinan poligami sudah dikenal sebelum Islam baik dari kalangan tinggi maupun rendah. Dalam hal ini laki-laki diperbolehkan menikahi isteri lebih dari satu orang. Bahkan sebelum kedatangan Islam, perkawinan poligami dilakukan tanpa batas dan terkadang tanpa ikatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dan peradaban tinggi. Poligami berkembang seiring perkembangan budaya dan peradaban suatu bangsa dan masyarakat. (Renita, 2016)

Jika kita merujuk pada sejarah kenabian, bahwa nabi Daud as memiliki 99 isteri. Itu berarti Islam secara konkrit telah memberikan tuntunan dan batasan, dengan demikian seharusnya akan mampu memberikan jaminan harkat dan martabat wanita sebagai makhluk yang

mulia. Fenomena yang kita jumpai sekarang ini, di Indonesia kasus poligami dirasa sebagai problema yang tidak berujung. Eksistensi dan legalitas poligami senantiasa diperdebatkan dan mereka menilai poligami sebagai suatu pelanggaran terhadap hak perempuan, gender dan lain sebagainya akhirnya banyak kasus yang terjadi, karena poligami dianggap sebagai pelanggaran hak, banyak yang melakukan *free sex* bahkan kumpul kebo. Kasus ini nampaknya tengah merajalela dan menjadi panjang karena tidak ada solusi yang tepat dalam menanggapinya.

Poligami tidak hanya dibahas dalam Islam saja, namun pemerintah mengatur hal tersebut dengan peraturan yang begitu ketat mengenai masalah persyaratan untuk melakukan poligami. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Belakang, 1974) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Poligami dalam hukum Islam sebetulnya dapat dikatakan hanyalah bersifat *rukhsah* (keringanan) dalam kehidupan rumah tangga. Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*. Karena merupakan *Rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta pembagian malam. (Alwi, 2013) Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja misalnya dalam sebuah pernikahan monogami tidak didapatkan keturunan atau kemandulan dan terjadi ketidakpuasan suami karena pelayanan isteri maka poligami boleh dilakukan. (Alwi, 2013) Jika diperhatikan, poligami yang terjadi di sekitar kita masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana di atas. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga sering mengabaikan bahkan

melanggar prinsip pokok dalam hukum Islam, yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

Ketentuan tentang poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami dan syarat untuk berpoligami bagi umat Islam. Idealnya kedua peraturan UU No.1/1974 dan KHI bertujuan untuk memberikan ketentuan- ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi (poligami). Ketentuan tersebut bertujuan paling tidak meminimalisir sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami (laki-laki) terhadap isteri-isteri (perempuan). Hal ini juga demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dan perdebatan dalam kasus poligami adalah masalah keadilan. Hal ini merupakan persoalan yang cukup panas tidak hanya dikalangan ahli hukum namun juga di kalangan masyarakat. Oleh karena itu perlu kita ketahui sejauh mana kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang memandang keadilan dalam konsep poligami.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian literature review dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk menguraikan penafsiran-penafsiran berkaitan dengan perspektif keadilan dalam keluarga Islam, pendekatan komparatif digunakan untuk menguraikan perbandingan konsep hukum keluarga Islam dalam Al-Quran dengan peraturan perundang-undangan.

## **Keadilan dalam Keluarga Islam**

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan menjadi suatu prinsip yang harus ditegakkan, karena keadilan adalah memberikan

## **Perspektif Keadilan dalam Keluarga**

keseimbangan antara sisi-sisi ini dengan memberi masing-masing haknya tanpa dilebihkan ataupun dikurangi. (Hermanto, 2017) Imâm al-Râzi dalam tafsirnya, "Sesungguhnya yang paling adil untuk kelangsungan sesuatu adalah yang berada di tengah. Karena hukum ketetapan akan menyentuh seluruh aspek secara sama dan seimbang Hukum Allah Swt adalah hukum yang paling adil, karena muncul dari Zat Yang Maha Adil, sehingga keadilan hukum Islam menunjukkan: (Rangkuti, 2017)

1. Keadilan menunjukkan keistiqomahan Hukum Islam adalah hukum yang memiliki sifat istiqamah, istiqamah ini adalah manhaj *shirâtal mustaqîm*. Jalan lurus inilah yang membedakan dengan syariat agama yang lain, contoh penafsiran Ibn Qayyim terhadap orang yang dimurkai dalam surat al-Fâtihah adalah orang Yahudi, sedangkan orang yang sesat adalah Nasrani. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak adil dalam beragama, selalu berbuat *ifrâth* (berlebihan) dan *tafrîth* (pengurangan) dalam agama mereka. Dengan adanya pengurangan ini maka akhirnya agama Yahudi dan Nashrani jauh dari fitrah manusia. Salah satu syariat sebagai contoh adalah adanya *rahbâniyahi* (kependetaan: tidak menikah) dalam agama mereka.
2. Keadilan menunjukkan bukti kebaikan Keadilan menunjukkan kebaikan, hal ini ditunjukkan secara eksplisit dalam sebuah hadits "sebaik-baik perkara adalah pertengahan". Aristoteles mengatakan "keutamaan adalah perkara yang ada di tengah-tengah antara dua kejelekan". Dalam konteks hukum keluarga, hukum keluarga hakikatnya mengantarkan manusia menuju kebaikan ini, contoh diperintahkannya menikah. Dengan menikah seseorang akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Pernikahan dalam Islampun berada pada dua sisi konsepsi yang sangat bertentangan dengan kehidupan manusia, yaitu yang mengajarkan hidup yang mulia adalah kependetaan dan kehidupan

yang penuh dengan kebebasan sex.

3. Keadilan menunjukkan keamanan Keadilan adalah sikap yang mengantar-kan pada hidup yang aman, karena kalau diibaratkan sebuah tempat, keadilan adalah tempat yang ada di tengah kota ataupun desa, tempat ini akan lebih cenderung aman dibandingkan dengan daerah pinggiran, yang cenderung banyak gangguanya. Hukum Islampun demikian, akan lebih mengamankan jiwa, akal, harta, keturunan dan agama manusia dibandingkan ajaran agama lain yang kadang menya-nyiakan sisi kemanusiaan tersebut.
4. Keadilan menunjukkan bukti kekuatan Keadilan merupakan bukti kekuatan, karena kekuatan adalah ada pada posisi pertengahan, dalam konteks umur, masa muda adalah masa terkuat, dalam konteks waktu, matahari paling panas adalah tengah hari.
5. Keadilan menunjukkan pusat kesatuan Keadilan adalah kunci kesatuan, dalam sebuah perkara akan muncul sama-sama ridha akan sebuah hukum ketika hukum tersebut adil, ketika tidak ada keadilan dalam sebuah hukum pasti akan ada pihak yang dirugikan.

#### **POLIGAMI DAN BATASNYA**

Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang isteri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. (Siti Musdah Mulia, 2007) Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki- laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. (Sayuti Thalib, 2009)

#### **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KELUARGA**

Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, Tapi juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di depan pengadilan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu hanya dibatasi empat orang perempuan saja dan dengan persetujuan Pengadilan Agama sebagai Institusi, dan juga persetujuan dari pihak isteri sebelumnya, sehingga tidak bisa disalah gunakan oleh seseorang yang hendak melakukan poligami itu sendiri. Menurut hukum asalnya poligami adalah *mubah* (boleh). (Siti Musdah Mulia, 2007)

Poligami yang di maksud adalah seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu orang, sudah menjadi kebiasaan dalam syariat Islam dan harus diterima oleh kaum muslimin. Seorang muslim sejati mengetahui bahwa itu adalah hukum Allah, yang tidak adalagi pilihan kecuali mematuhi, meyakini, mendengar dan manaati. Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan hambanya, Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak- hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang terdahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, pesyaratan dan jumlah tertentu.

Hal-hal yang telah difahami oleh Rosulullah, sahabat- sahabatnya, tabi'in dan jumhur ulama muslimin tentang batasan jumlah isteri dalam berpoligami adalah paling banyak hingga empat orang isteri, sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa :3

وَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَتُؤْتَىٰ وَأَنْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

## **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KELUARGA**



Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS.Al-Nisa: 3).*

Peraturan poligami telah dikenal dan dibolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku dikalangan penganut agama-agama samawi seperti Yahudi dan Budha, serta agama-agama rekayasa seperti berhalanisme, Majusi, dan aturan-aturan tentang poligami tersebut memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu, seperti nabi Sulaiman AS memiliki tujuh ratus isteri bangsawan dan tiga ratus gundik. Poligami meluas disamping dalam masyarakat Jahiliah juga pada bangsa Ibrani dan Sicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagainya. Demikian pula Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa bangsa-bangsa dan agama- agama sebelum Islam memperbolehkan laki-lakii mengawini perempuan dengan jumlah yang sangat banyak, puluhan hingga ratusan, tanpa syarat atau batasan tertentu (Qardhawi, 2003: 270).

Setelah Islam datang, dasar- dasar poligami diatur sedemikian rupa sehingga jumlah wanita yang di perbolehkan untuk dinikahi dengan di batasi paling banyak empat orang, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 3: *"...Maka kawinilah wanita- wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat...*Kemudian di pertegas dengan hadis nabi riwayat an-Nasai yang menceritakan bahwa nabi menyuruh kepada Ghailan Al- Tsaqafi, seorang musyrik Mekkah yang baru masuk Islam, ia beristeri 10 orang, lalu Nabi Muhammad SAW pun berkata *"Pilihlah empat di antaranya dan tinggalkanlah sisanya"*.

Dari dua dasar hukum di atas jelaslah bagi kita bahwa batas maximum wanita yang boleh dikawini oleh seorang laki-lakii dalam waktu yang sama hanya empat orang, karena yang paling ditekankan disini

## **PERSPEKTIF Keadilan dalam Keluarga**

adalah perinsip keadilan diantara para isterinya tersebut. Disamping itu poligami diperbolehkan, tetapi bukanlah wajib, karena poligami hanya merupakan satu jalan keluar apabila terjadi salah satu masalah dalam perkawinan, kalau pun terjadi ada syarat-syarat tertentu yang membenarkan untuk berpoligami, hal tersebut di jelaskan dalam undang-undang perkawinan nomor 1/1974 di antaranya :

1. Apabila isteri pertama tidak dapat memberikan keturunan.
2. Apabila isteri tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai seorang isteri.
3. Apabila isteri mempunyai penyakit yang tidak biasa disembuhkan .
4. Apabila isteri cacat seumur hidup.
5. Bisa berlaku adil terhadap isteri yang lainnya (bagi suami).
6. Ada izin dari isteri pertama (Undang-undang Nomor I tahun 1974, tentang Perkawinan, pasal 3 - 5).

## **KEADILAN DALAM POLIGAMI**

### **1. Konsep Poligami Menurut Undang-Undang**

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, bahwa kawin lebih dari seorang wanita adalah merupakan suatu pengecualian. Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan-pembatasan berat berupa syarat-syarat dan alasan-alasan mendesak. Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang berpendapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana sebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing- masing dan kepercayaannya.

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil di antara isteri-isterinya. Antara isteri yang satu sama haknya dengan isteri yang

## **PERSPEKTIF Keadilan dalam Keluarga**

lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan besenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara isteri-isteri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.(Alwi, 2013) Jika tidak dapat atau dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja. Keadilan yang dituntut adalah dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang.

Mendapatkan restu dari isteri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami isteri, jika seorang suami hendak memadu isterinya maka terlebih dahulu harus izin kepada isteri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti isteri yang akan dimadu. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 3,4, dan 5 dan dan pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.(Belakang, 1974) Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Syarat-syarat tersebut yang terdapat dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang penjelasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang isteri saja.

- a. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- b. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang seorang jika ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya itu, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami maka harus menjelaskan di hadapan majelis hakim tentang alasan suaminya itu ingin menikah lagi, sebagaimana yang di jelaskan di bawah ini:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika seorang suami yang ingin melakukan permohonan izin oligami kepada pengadilan maka seorang suami tersebut harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan hukum yang ada di Indonesia .sebagaimana yang makna di jelaskan di dalam pasal 5 dengan terperinci.

- b. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri.

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Adanya perilaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 4) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak dapat kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam pasal 3 (1) UU. No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya. BW menganut asas monogami tertutup.

Namun ada perbedaan antara UU. No. 1 Tahun 1974 dengan BW mengenai asas perkawinan. Pada pasal 3 (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ,pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan'. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU. No.1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka. Mengenai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini.

Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa isterinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isterinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak isterinya tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami itu.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah di tetapkan oleh PP. No 9 tahun 1975 maka yang harus dilakukan seorang suami tersebut harus meminta izin isteri pertamanya terlebih dahulu, jika isteri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka. menurut Undang-Undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya itu secara adil dan merata.

Jika syarat-syaratnya telah di penuhi maka yang haru dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengar penjelasan dari pihak isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-aurat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap. Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristeri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima putusan hakimnya tersebut.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

## **2. Kosep Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap isteri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk

beristeri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.

Permasalahan poligami yang ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:(Kompilasi Hukum Islam, n.d.) Terdapat pada pasal 55 yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang batasan seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan dan syarat-syarat yang harus dilakukan si suami tersebut ingin melakukan poligami .seperti yang dijelaskan di bawah ini.

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristeri lebih dari seorang.

Yang terdapat dalam pasal 56 yang menjelaskan tentang himbauan bahwa seorang suami sebaiknya untuk beristeri hanya satu orang saja dikarenakan takut dikemudian harinya suami tersebut jika beristeri lebih dari seorang tidak bisa berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Yang penjelasan terdapat di bawah ini:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.



d. Harus didasarkan pada alasan yang jelas dan kuat. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami.

Yang terdapat dalam pasal 57 lebih menjelaskan kembali tentang alasan kenapa seorang suami yang ingin melakukan pernikahan lagi. Yang akan dijelaskan di bawah ini.

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang terdapat dalam pasal 58 yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang syarat utama seorang suami yang ingin melakukan poligami yang izinnya itu harus terdapat izin isteri pertamanya terlebih dahulu jika izin isteri pertamanya itu belum dilakukan maka suami tersebut tidak boleh melakukan perkawinan untuk yang kesekian kalinya sebagaimana di bawah ini:

- a. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - 1) Adanya persetujuan isteri
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Apabila kita bandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Disamping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

#### **RELEVANSI KETENTUAN POLIGAMI DALAM UU NO. 1/1974 DAN KHI**

Pada dasarnya kedua ketentuan lebih mengarah pada asas monogami dalam hal aturan perkawinan, selanjutnya mengenai penjelasan peraturan tersebut akan diurai sebagai berikut:

1. Dalam UU No.1/1974 tidak sebutkan batasan seorang yang ingin menikah lebih dari satu, berbeda dengan KHI yang cuma membatasi 4 orang isteri bagi seorang suami yang ingin menikah lagi.
2. Dari alasan seorang suami yang ingin menikah lagi dari ketentuan dua peraturan ini tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama mengarah pada keadaan dan kondisi si isteri. Demikian juga dalam persyaratan untuk bisa diizinkan oleh Pengadilan yaitu harus adanya syarat utama yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Namun dalam KHI persetujuan dari isteri juga harus dibuktikan secara lisan dalam sidang di Pengadilan Agama, sementara UU No. 1 tahun 1974 tidak mensyaratkan hal tersebut.
3. Dalam UU No1/1974 dan KHI juga sama mengatur kasus dimana

#### **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KELUARGA**

isteri tidak bisa dimintai izin karena keadaan tertentu yang menghalanginya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. Namun dalam hal dimana isteri tidak mau memberikan izin kepada suami yang ingin menikah lagi, maka pihak suami atau isteri bisa mengajukan banding atau kasasi. Berbeda dengan UU No.1/1974 yang tidak ada kesempatan mengajukan banding atau kasasi. Sehingga jika isteri tidak mengizinkan maka suami tidak bisa untuk menikah lagi.

## **KESIMPULAN**

Poligami merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Pro kontra terkait poligami hingga saat ini masih saja menjadi polemik bagi akademisi hukum Islam. Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa berlaku adil, dan jika tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang isteri saja, dan persyaratan keadilan inilah yang masih sering dikesampingkan oleh sebagian banyak orang.

Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut Undang- Undang tersebut, pada prinsipnya sitem yang dianut oleh Hukum Perkawinan Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu isteri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang. pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan yang ditentukan antara

## **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KELUARGA**

kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Disamping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan

### **BIBLIOGRAFI**

- Alwi, B. M. (2013). POLIGAMI DALAM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>
- Anton, & Marwati. (2015). Ungkapan Tradisional dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo Pulau Bulu Kabupaten Muna Barat. *Jurnal Humanika*.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Setyawan, B. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama. *Privat Law*.
- Belakang, A. L. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mentri/Sekretaris Negara Republik Indonesia*.
- Hermanto, A. (2017). ISLAM, POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN KAUM PEREMPUAN. *KALAM*. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>
- M. Syuib, M. S., & Afdillah, A. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7642>
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Renita, R. (2016). INSTITUSI KELUARGA DAN POLIGAMI. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *Yudisia*.
- Sayuti Thalib. (2009). *Hukum Keluarga Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Siti Musdah Mulia. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. PT Gramedia Pustaka Utama.

### **PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KELUARGA**



Zuhrah, F. (2017). PROBLEMATIKA HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI). *Al-Usrah*.